

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**NOMOR : W14-A/7/101/KP.07.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu diangkat Tenaga kontrak Pramubakti;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-005.01.2.402412/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Turjangan Keuangan Negara;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Kontrak Pramubakti pada Kantor Pengadilan Agama Putussibau;
1. Nama : Dahia  
2. Tempat/tanggal lahir : Putussibau, 11 Februari 1987  
3. Jenis Kelamin : Perempuan  
4. Agama : Islam  
5. Pendidikan Terakhir : SMK Negeri 1 Putussibau  
6. Alamat : Jalan Kalimantan, RT 007 RW 002, Kelurahan kedamin Hilir
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab yang bersangkutan adalah sebagai Pramubakti yang akan tertuang di dalam Uraian Tugas (Job Description);
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua  
  
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.  
NIP. 19590102 199003 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
2. Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Putussibau di Putussibau;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**NOMOR : W14-A7/102/KP.07.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK**

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu diangkat Tenaga kontrak Pramubakti;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-005.01.2.402412/2016 tanggal 7 Desember 2016;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Kontrak Pramubakti pada Kantor Pengadilan Agama Putussibau;
1. Nama : Afnansyah  
2. Tempat/tanggal lahir : Putussibau, 20 April 1978  
3. Jenis Kelamin : Laki-laki  
4. Agama : Islam  
5. Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Putussibau  
6. Alamat : Jalan A. Dogom Nomor 35, RT 001 RW 004, Kelurahan Hilir Kantor
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab yang bersangkutan adalah sebagai Pramubakti yang akan tertuang di dalam Uraian Tugas (Job Description);
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua



Drs. H. M. Azhari, M.H.I./

NIP. 19590102 199003 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
2. Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Putussibau di Putussibau;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**NOMOR : W14-A7/104/KP.07.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK**

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu diangkat Tenaga kontrak Satuan Pengamanan (SATPAM);
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-005.01.2.402412/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- Mengingat** :
1. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Kontrak Satpam pada Kantor Pengadilan Agama Putussibau;
1. Nama : Rudi Alam Siregar
  2. Tempat/tanggal lahir : Gunung Tinggi, Bringin, 16 Juli 1986
  3. Jenis Kelamin : Laki-laki
  4. Agama : Islam
  5. Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 2 Sipirok
  6. Alamat : Jalan Gajah Mada, RT 004 RW 002, Kelurahan Putussibau Kota
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab yang bersangkutan adalah sebagai Satpam yang akan tertuang di dalam Uraian Tugas (Job Description);
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua



Drs. H. M. Azhari, M.H.I.C.

NIP. 19590102 199003 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
2. Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Putussibau di Putussibau;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**NOMOR : W14-A7/105/KP.07.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK**

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu diangkat Tenaga kontrak Satuan Pengaman (SATPAM);
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-005.01.2.402412/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- Mengingat** :
1. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Kontrak Satuan Pengaman (SATPAM) pada Kantor Pengadilan Agama Putussibau;
1. Nama : Igo Evandi
  2. Tempat/tanggal lahir : Nanga Bunut, 1 Nopember 1995
  3. Jenis Kelamin : Laki-laki
  4. Agama : Islam
  5. Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Bunut Hilir
  6. Alamat : Jalan Teluk Barak, RT 014 RW 003, Kelurahan Kedamin Hilir
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab yang bersangkutan adalah sebagai Satuan Pengaman (SATPAM) yang akan tertuang di dalam Uraian Tugas (Job Description);
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua



**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**  
NIP. 19590102 199003 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
2. Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Putussibau di Putussibau;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**NOMOR : W14-A7/103 /KP.07.6/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK**

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu diangkat Tenaga kontrak Sopir;
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-005.01.2.402412/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- Mengingat** :
1. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Kontrak Sopir pada Kantor Pengadilan Agama Putussibau;
1. Nama : Susanto
  2. Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 24 Juli 1991
  3. Jenis Kelamin : Laki-laki
  4. Agama : Islam
  5. Pendidikan Terakhir : SMK Negeri 2 Pontianak
  6. Alamat : Jalan Kirin Braun, RT.004, RW.005, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu
- .Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab yang bersangkutan adalah sebagai Sopir yang akan tertuang di dalam Uraian Tugas (Job Description);
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua

  
Drs. H. M. Azhari, M.H.I. ✓

NIP. 19590102 199003 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
2. Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Putussibau di Putussibau;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.